



303/
19-1-15

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/453/2014

TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian;
 - b. bahwa keanggotaan panitia antar kementerian haruslah berasal dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi pokok yang akan diatur dalam rancangan peraturan pemerintah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

3. Peraturan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RUMAH SAKIT PENDIDIKAN.

KESATU : Susunan keanggotaan panitia antar kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia antar kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. membahas substansi (obyek) yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
- b. melakukan harmonisasi materi rancangan peraturan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. melaporkan perkembangan penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa melalui ketua panitia antar kementerian.
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah berdasarkan hasil penyebarluasan rancangan peraturan pemerintah.

KETIGA : Panitia antar kementerian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nilu'.

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/453/2014
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

- Penasehat : Menteri Kesehatan.
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan.
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
3. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
4. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
6. Kepala Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
7. Staf Ahli Bidang Mediko Legal, Kementerian Kesehatan.
- Ketua : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan.
- Wakil Ketua : Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- Sekretaris I : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.
- Sekretaris II : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Anggota ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- Anggota :
1. Prof. Dr. L. Broto Sugeng Kardono
(Staf Ahli Bidang Kesehatan dan Obat, Kementerian Riset dan Teknologi)
 2. Drs. Adi Kresno, M.A
(Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan III, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
 3. Mariatul Aini
(Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan)
 4. Hayu Sihwati Lestari, S.H.,M.H.
(Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Asisten Deputi Perundang-Undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sekretariat Negara)
 5. Djaka Kusmartata
(Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai II, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, Kementerian Keuangan)
 6. Rustam Effendi
(Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNPB I, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, Kementerian Keuangan)
 7. Bunyamin, S.H., M.H.
(Kasubdit. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Hukum dan HAM)
 8. Perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 9. Perwakilan Kementerian Dalam Negeri.
 10. Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 11. Perwakilan Biro Hukum Kementerian Keuangan.
 12. Perwakilan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM.
- Sekretariat :
1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;

2. Bagian ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

2. Bagian Hukormas, Ditjen. Bina Upaya Kesehatan,
Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nila Farid Moeloek'.

NILA FARID MOELOEK

